

**Kembalikan Uang Rp297 Juta Lebih  
(Kasus Korupsi Dana Makan Minum Di Sekolah Unggul Terpadu)**



Sumber Gambar: <https://www.goriau.com>

Terdakwa kasus korupsi penyimpangan pengelolaan dana makan minum di Sekolah Unggul Terpadu Serambi Mekkah tahun 2016-2017 berinisial S kembalikan kerugian keuangan negara. Pengembalian dilakukan melalui Kejaksaan Negeri Kampar untuk dititipkan sementara ke BRI Cabang Bangkinang.

Kerugian keuangan negara yang dikembalikan terdakwa sebesar Rp297.466.283. Kepala Seksi Pidana Khusus (Pisdu) Kejari Kampar, Amri Rahmanto, Rabu (13/1) mengatakan pengembalian kerugian negara ini dilakukan terdakwa atas inisiatif yang bersangkutan. Pengembalian kerugian negara ini sudah sesuai dengan yang dibebankan kepada terdakwa. Amri menegaskan uang yang sudah dikembalikan ini dititipkan langsung ke Bank BRI. “

“Kita menunggu sampai ada kekuatan hukum tetap, barulah uang titipan itu kita eksekusi dan kita cairkan untuk disetorkan ke kas negara sebagaimana amanat yang tertuang dalam putusan pengadilan, “jelasnya. Ia menuturkan adanya pengembalian kerugian negara tidak serta merta perbuatan terdakwa gugur atau terhapus. “Kasus yang menjerat terdakwa ini tetap berjalan dan S tetap dihukum. Dengan adanya pengembalian ini menjadi pertimbangan untuk menentukan penuntutan dan bagi hakim untuk menentukan putusan,”jelasnya.

Ia menjelaskan dalam kasus ini, pasal yang disangkakan pada terdakwa ini, primernya pasal 2 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, subsidernya pasal 3 dengan ancaman maksimal 20 tahun dan minimalnya tidak dibatasi.

Untuk diketahui, terdakwa S terjerat masalah hukum karena merubah sistem pegadaan makan minum, yang sebelumnya dilakukan pihak ketiga dizaman terdakwa merubah menjadi Swakelola, yang mana pada kegiatan itu bukanlah sistem swakelola murni.

Perubahan yang dilakukan seolah-olah seperti swakelola, yang mana pada kegiatan itu terdapat selisih antara perbelanjaan riil dengan apa yang dicairkan.

**Sumber Berita :**

Tribun Pekanbaru, tanggal 14 Januari 2021 : “Kembalikan Uang Rp 297 Juta Lebih (Kasus Korupsi Dana Makan Minum Di Sekolah Unggul Terpadu)”.

**Catatan:**

**Tindak Pidana Korupsi**

**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**Pasal 2 ayat (1)**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## **Kerugian Negara**

### **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

#### **Pasal 1 angka 22**

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

#### **Pasal 64**

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

## **Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. ada perbuatan melawan hukum;
- b. ada kesalahan;
- c. ada kerugian;
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

## **Pengadaan Barang/Jasa**

**Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)**

#### **Pasal 1 angka 20**

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

**Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

*Pasal 1 angka 23*

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.